



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

وليكوت لھو سماوي

JLN. MERDEKA NO.2 TELP. (0645) 631264, 631265, 631266, 631273
LHOKSEUMAWE 24351

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 04 TAHUN 2009

TENTANG

PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG (GU) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 201 tentang Ketentuan Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimasud Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk tertibnya Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe pada setiap tahun anggaran perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG (GU) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
3. Wakil Walikota adalah wakil Walikota Lhokseumawe;
4. Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe adalah Sekretaris Kota Lhokseumawe
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe sebagai unsur penyelenggara pemerintah;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat PPKD selaku BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kota Lhokseumawe;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pengguna anggaran/barang;
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang wewenang penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya;
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD;

10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

BAB II

PEMBERIAAN UANG PERSEDIAAN (UP) GANTI UANG (GU)

Pasal 2

Pemberiaan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) sebelum pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe oleh DPRK Lhokseumawe dilakukan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan DPRK Lhokseumawe;

Pasal 3

- (1) Berdasarkan mekanisme penyediaan Uang Persediaan (UP) sebelum adanya pengesahan APBK Lhokseumawe adalah 1/12 (seperduabelas) dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal dari pagu Anggaran tahun lalu;
- (2) Pemberiaan Uang Persediaan (UP) sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Walikota Lhokseumawe;

Pasal 4

Penyediaan Ganti Uang (GU) sebelum adanya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe setelah adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Lhokseumawe;

Pasal 5

Pemberian dana Uang Persediaan dan Ganti Uang harus memperhatikan stand kas Pemerintah Kota Lhokseumawe;

BAB III

PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU)

Pasal 6

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan (UP) tiap-tiap SKPD, dan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo Uang Persediaan (UP) dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU);
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang dikeluarkan untuk mengganti Uang Persediaan (UP) yang sudah dipakai diajukan ketika Uang Persediaan habis;
- (3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) diajukan pada awal tahun kecuali Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru terbentuk;

Pasal 7

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam pengisian uang persediaan;
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar SPP-UP;
 - b. Ringkasan SPP-UP
 - c. Rincian SPP-UP
 - d. Salinan SPD;
 - e. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
 - f. Lampiran lain yang diperlukan;

Pasal 8

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan;
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar SPP-UP;
 - b. Ringkasan SPP-UP
 - c. Rincian SPP-UP

- d. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
- e. Salinan SPD;
- f. Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
- g. Lampiran lain yang diperlukan;

Pasal 9

Mekanisme pengeluaran Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) diatur dalam Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan tersendiri oleh Walikota Lhokseumawe atau Pejabat yang ditunjuk;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota Lhokseumawe ini dikeluarkan sebagai pedoman pemberian Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU);

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di LHOKSEUMAWE
tanggal 5 Januari 2009


WALIKOTA LHOKSEUMAWE
MUNIR USMAN